

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perundang-undangan Indonesia, perkawinan di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>; sementara Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizian* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan (PP Pencatatan Perkawinan) disebutkan bahwa bagi setiap orang Islam yang menikah, perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk). Sementara itu, bagi perkawinan nonmuslim, pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/> (diakses tanggal 30 September 2024).

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/> (diakses tanggal 30 September 2024).

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/> (diakses tanggal 30 September 2024).

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1976 jo UU No. 32 Tahun 1954. Sementara dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasannya dinilai tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan selain untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti tidak terjadi penyimpangan dalam hal rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan; tidak terjadi perkawinan yang dilarang; serta menghindari pemalsuan identitas para calon pengantin. Tindakan preventif ini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat.<sup>6</sup> Untuk mengukuhkan praktik pencatatan perkawinan, pemerintah mengesahkan dan mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung.

Pada tahun 2019, misalnya, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan aturan pelaksanaan pencatatan perkawinan melalui Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini menjadi acuan bagi KUA dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi atau pencatatan perkawinan.

Permenag tersebut di antaranya menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah kegiatan mengadministrasikan peristiwa perkawinan, perubahan data nama dalam akta nikah didasarkan pada akta kelahiran, pencatatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah berdasarkan nama, tempat, tanggal dan nomor putusan Pengadilan Agama tentang terjadinya perceraian, dan supervisi pencatatan perkawinan dilakukan secara berjenjang dan berkala. Pasangan suami istri diberikan kartu nikah bersamaan dengan buku nikah sesudah akad nikah paling lama tujuh hari setelah

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

<sup>6</sup> Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Mabhats*, 5:1 (2020): 13.

pencatatan akad nikah. Administrasi pencatatan nikah-rujuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website* (SIMKAH Web).<sup>7</sup>

Dari ketentuan itulah muncul ketentuan bahwa pendaftaran nikah dilakukan secara *online* melalui SIMKAH Web. Para calon pengantin (para catin) yang sudah siap menikah dapat mendaftarkan perkawinan mereka secara mandiri melalui *website* yang disediakan oleh kemenag. Anwar Saadi, Kasubdit Mutu dan Prasarana KUA Kemenag saat itu, menyebutkan bahwa SIMKAH Web merupakan pengembangan Simkah tahun 2007.<sup>8</sup>

SIMKAH Web pertama kali dirilis pada tahun 2018. Selain terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, SIMKAH Web diklaim memiliki beberapa keunggulan seperti data perkawinan di dalamnya terintegrasi secara nasional; memuat laporan data perkawinan secara *online* dan *real time*; menyediakan layanan pendaftaran nikah secara *online*; dan menghubungkan KUA Kecamatan juga secara *online* dan *real time*.<sup>9</sup>

Namun demikian, pada praktiknya, hukum yang dibuat tidak selalu dapat diimplementasikan secara keseluruhan. Juga dalam penerapan SIMKAH Web, meskipun jelas ditujukan dalam rangka perbaikan sistem administrasi perkawinan di Indonesia, masih terdapat masalah-masalah dalam pengaplikasiannya sehingga terdapat ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Salah satu ketentuan yang pelaksanaannya belum maksimal adalah pendaftaran nikah secara mandiri.

Dalam praktiknya, secara umum, pendaftaran nikah dilakukan melalui pendelegasian pendaftaran nikah. Praktik ini masih dipilih sebagian besar para catin dalam mengadministrasikan perkawinan mereka. Seharusnya pendaftaran perkawinan dilakukan oleh para catin sendiri secara *online* melalui SIMKAH Web, namun sampai kini para catin lebih memilih

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

<sup>8</sup> Thobib al-Asyhar, "Bimas Islam Segera Rilis Aplikasi *SIMKAH Web*, Ini Keunggulannya" (20 Maret 2018). <https://kemenag.go.id/nasional/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-sv08rl> (diakses tanggal 30 September 2024).

<sup>9</sup> Penjelasan ini dapat dilihat pada tampilan *SIMKAH Web*. Simak di: [simkah4.kemenag.go.id](http://simkah4.kemenag.go.id) (diakses tanggal 30 September 2024).

mewakilkkan pendaftaran tersebut pada pihak-pihak yang ditunjuk atau dipercaya untuk mengurusnya (aktor delegasi).

Pendelegasian pendaftaran nikah sendiri tidak bisa dikatakan sebagai penyelesaian problem hukum melalui jalur resmi, karena, di satu sisi, tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme pendelegasian itu, namun di sisi lain, praktik tersebut tetap ditempuh para catin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Artinya, meski tidak sesuai dengan prosedur resmi, bagi para catin, pendelegasian pendaftaran nikah merupakan sebagai solusi atau opsi penyelesaian problem hukum terbaik.

Fenomena pendelegasian pendaftaran nikah tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan menarik seputar hubungan antara praktik masyarakat dengan hukum yang dibuat atau sebaliknya. Misalnya, mengapa hukum tampak tidak berfungsi secara maksimal dan efektif? Mengapa masyarakat lebih memilih jalur di luar prosedur yang sudah ditentukan? Mengapa masyarakat lebih memilih pendelegasian pendaftaran nikah dengan konsekuensi mereka mengeluarkan biaya tambahan dibandingkan dengan mendaftar secara mandiri melalui SIMKAH Web yang jauh lebih murah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga pertanyaan lain, selain menarik untuk dibahas juga menunjukkan problematika hukum dalam pengadministrasian perkawinan, khususnya dalam penerapan SIMKAH Web.

Menurut Penulis, problematika tersebut perlu dikaji lebih lanjut bukan hanya karena adanya kesenjangan antara hukum normatif dan kenyataan di lapangan serta persoalan tersebut masih belum dapat diselesaikan secara komprehensif, melainkan juga karena pendelegasian pendaftaran nikah dapat menimbulkan ekses-ekses baik bagi para catin maupun bagi penegakan hukum itu sendiri.

Untuk memetakan problematika seputar pendelegasian pendaftaran nikah tersebut, perlu diteliti persoalan-persoalan penting, seperti, bagaimana pendelegasian itu terjadi dan mengapa para catin lebih memilih mewakili pengadministrasian perkawinan mereka daripada mendaftar sendiri yang secara waktu dan biaya bisa lebih efektif dan hemat, serta problem-problem hukum apa yang terungkap dalam proses pendelegasian nikah tersebut.

Penelitian ini berupaya memetakan problematika tersebut melalui studi di KUA Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Penulis memilih melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cikijing karena: (1) KUA Kecamatan Cikijing termasuk wilayah yang dapat dikategorikan “bisa” menerapkan ketentuan Simkah Web karena sudah terkoneksi dengan jaringan listrik dan internet; (2) masyarakat Kecamatan Cikijing termasuk masyarakat yang masih memerlukan “penyesuaian” terhadap perkembangan teknologi informasi termasuk dalam mengakses dan memanfaatkan *website*. Dua fakta yang “bertentangan” menarik bagi Peneliti dalam melihat problematika pendaftaran nikah yang muncul.

Selain itu, pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing sudah dilakukan melalui SIMKAH Web. Namun, pendaftaran itu tidak dilakukan secara mandiri melainkan melalui delegasi pihak ketiga. Kepala KUA Kecamatan Cikijing mengatakan bahwa seluruh (100 %) pendaftaran nikah di wilayahnya dilakukan dengan pendelegasian. “Tidak ada [pendaftaran nikah dilakukan secara mandiri], sebab mayoritas masyarakat masih melakukan pendaftaran melalui aparatur desa [setempat]”.<sup>10</sup> Fakta ini semakin menunjukkan urgensi penelitian ini, mengingat KUA Kecamatan Cikijing adalah wilayah yang dapat menerapkan SIMKAH Web termasuk dalam pendaftaran nikah secara mandiri.

Pemilihan KUA Kecamatan Cikijing juga didasarkan pada alasan-alasan praktis karena secara teknis lokasi penelitian tersebut dapat memudahkan penelitian. Kedekatan jarak Peneliti dengan lokasi penelitian, misalnya, membantu Peneliti mengakses beberapa lokasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, pengetahuan awal yang cukup dari Penulis terkait lokasi dan objek penelitian telah membantu peneliti dalam mencari data-data penelitian.

Setelah melakukan penelitian, Penulis berupaya menyajikan hasil penelitian ini dengan judul “Problematika Penerapan SIMKAH Web di Indonesia: Studi atas Praktik Pendelegasian Pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka”.

---

<sup>10</sup> Idi, *Wawancara* (23 Oktober 2024)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa persoalan berikut:

1. Siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah? dan bagaimana proses praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing?
2. Mengapa pihak-pihak tersebut terlibat atau melibatkan diri dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah tersebut?
3. Apa saja problem hukum terkait penerapan SIMKAH Web dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran tersebut dan untuk mengetahui proses praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing;
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan atau motif/tujuan dari pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian tersebut;
- c. Untuk mengetahui problem-problem hukum terkait penerapan Simkah Web dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan terkait hukum dan praktik administrasi perkawinan, khususnya mengenai problematika penerapan SIMKAH Web dan praktik

pendelegasian pendaftaran nikah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi serta dijadikan bahan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu basis data bagi Kementerian Agama atau KUA-KUA Kecamatan dalam mengambil keputusan-keputusan hukum atau kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sistem administrasi perkawinan, khususnya tentang pendaftaran dan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH Web.

#### D. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai administrasi perkawinan sebenarnya sudah banyak dilakukana, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Rofi'ah yang berisi peran KUA dalam mengelola administrasi perkawinan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.<sup>11</sup> Menurut Rofi'ah, KUA tersebut telah melakukan pelayanan administratif sesuai perundang-undangan. Kepala KUA bertanggung jawab atas semua permasalahan sedangkan staf KUA menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Adapun permasalahan dalam pengelolaan administrasi perkawinan berupa gangguan jaringan sehingga sistem yang digunakan masih manual meski tetap berupaya mendata jaringan sesuai dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini lebih berfokus pada pengalaman pegawai KUA dalam mengelola administrasi perkawinan, sementara penelitian penulis berfokus pada pemetaan problematika penerapan Simkah Web dalam pendaftaran perkawinan.
2. Kajian Ifadah Umami tentang pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah. Menurut Ifadah, terdapat kepala KUA yang menilai pentingnya kartu nikah sebagai efisiensi dan

---

<sup>11</sup> Rofi'ah, "Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Analisis atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Perkawinan di KUA Kemranjen Tahun 2018)", (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

efektivitas pelayanan KUA dan ada pula kepala KUA menganggapnya tidak *urgent* karena buku nikah sudah mewakili kartu nikah itu sendiri. Dari lima KUA, hanya satu yang menerapkan pelayanan kartu nikah. Ditemukan pula hambatan server dan format aplikasinya masih tahap pengembangan sehingga sering terjadi error.<sup>12</sup> Kajian ini terkait dengan pencatatan perkawinan, namun tidak menekankan pada pendelegasian perkawinan, masalah yang diangkat oleh Penulis.

3. Studi Fadilatul Haris berjudul “Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah”. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis, filosofis, sosiologi, dan analisis hukum keluarga terhadap urgensi sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah. Kesimpulannya, secara yuridis, beberapa aturan memiliki relevansi dengan Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 di antaranya UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan UU Perkawinan; secara filosofis, untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum perkawinan, perlu diatur pencatatan perkawinan; secara sosiologis, Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian adalah sama-sama mengangkat masalah administrasi perkawinan; perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.
4. Tulisan Lulu Luthfia berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH dalam Administrasi Perkawinan Di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang)”. Penelitian ini membahas efektivitas penerapan SIMKAH. Kesimpulannya, penerapan SIMKAH di

---

<sup>12</sup> Ifadah Umami, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<sup>13</sup> Fadilatul Haris, “Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah,” (*Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

KUA Kabupaten Pandeglang berpedoman pada buku modul resmi SIMKAH dari Kemenag; penerapan SIMKAH di beberapa KUA sudah efektif sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan tetapi hanya berbeda pada proses waktu antar KUA Kecamatan; hambatannya terletak pada kendala geografis, Internet, dan kesalahan identitas KTP yang menyebabkan sulit diadministrasikan SIMKAH Web.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Simkah, sementara Penulis membahas problematika penerapan Simkah dan berfokus pada pendelegasian pendaftaran nikah.

5. Penelitian Zezen Zainal Ali tentang *Marriage Brokers* di Subang Jaya Lampung Tengah.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji praktik pendelegasian pendaftaran perkawinan dari perspektif teori otoritas dan habitus. Menurut Zezen, pendelegasian pendaftaran perkawinan terjadi karena adanya dua figur kharismatik yaitu mantan P3N dan mantan Kepala Kampung Desa Subang Jaya. Selain karena rendahnya pengetahuan hukum, praktik pendelegasian juga terjadi karena adanya anggapan akan administrasi yang rumit dan kesibukan bekerja. Penelitian ini menekankan pada aspek aktor delegasi atau figur kharismatik sebagai faktor utama pendelegasian terjadi, sehingga tampak pendelegasian pendaftaran perkawinan terjadi secara “irrasional”. Ini berbeda dengan penelitian Penulis yang lebih berfokus pada problematika yang terjadi dalam pendelegasian itu, baik terkait sistem informasi dalam *SIMKAH Web*, para catin dan aktor delegasi itu sendiri. Selain lokasi dan objeknya berbeda, pendekatan dalam penelitian ini juga berbeda. Dalam penelitian ini, Penulis tidak menggunakan teori otoritas dan habitus melainkan memakai teori tindakan sosial.
6. Artikel berjudul “Marriage Administration Brokers: The Rational Action

---

<sup>14</sup> Lulu Luthfia, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Perkawinan Di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020).

<sup>15</sup> Zezen Zainul Ali, “Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

in the Practice of Delegating Marriage Administration in Central Lampung”.<sup>16</sup> Sebenarnya, artikel ini berasal dari penelitiannya berjudul “Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah”. Karena itu, basis datanya tidak banyak berbeda dengan penelitiannya. Yang berbeda adalah penggunaan teori tindakan sosial dalam artikel ini. Kaitannya dengan penelitian Penulis, artikel ini tetap berfokus pada aktor delegasi, berbeda dengan Penulis yang melihat pendelegasian nikah sebagai problem hukum secara holistik bukan parsial hanya terkait dengan aktor delegasi.

Tabel 1.0  
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Fokus	Hasil	Kelemahan /Perbedaan	Relevansi
Rofi'ah (2020)	Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Analisis atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Perkawinan di KUA Kemranjen Tahun 2018	Pengelolaan KUA Kemranjen tentang administrasi perkawinan	KUA Kemranjen menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya	Tidak membahas pendelegasian pendaftaran nikah	Pada aspek administrasi perkawinan
Ifadah Umami (2019)	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan	Pandangan KUA tentang urgensi Kartu Nikah	Dua pandangan Kepala KUA antara penting dan tidak penting Kartu Nikah	Tidak membahas pendelegasian pendaftaran nikah	Pada aspek urgensi pencatatan perkawinan
Fadilatul Haris (2021)	Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun	Kajian yuridis, sosiologis dan filosofis tentang	Pencatatan perkawinan sesuai dengan kebutuhan	Tidak <i>concern</i> pada pendelegasian	Pada aspek urgensi pencatatan perkawinan

<sup>16</sup> Zezen Zainul Ali, “Marriage Administration Brokers: The Rational Action in the Practice of Delegating Marriage Administration in Central Lampung” *Al-Ahwal* 17:1 (2024): 1-20. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/3335> (diakses tanggal 18 Oktober 2024).

	2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah	pencatatan perkawinan	masyarakat	pendaftaran nikah	
Lulu Luthfia (2020)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Perkawinan di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang	Efektivitas SIMKAH Web	Secara umum penerapan SIMKAH Web telah efektif meski banyak hambatan	Tidak <i>concern</i> pada pendelegasian pendaftaran nikah	Pada aspek kepatuhan hukum
Zezen Zainul Ali (2023)	<i>Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah</i>	Aktor delegasi dalam pendelegasian pendaftaran nikah	Pendelegasian pendaftaran nikah karena adanya habit dan figur otoritatif	Tidak menggunakan teori tindakan sosial	Pada peran aktor delegasi dalam pendelegasian pendaftaran nikah
Zezen Zainul Ali (2024)	<i>Marriage Administration Brokers: The Rational Action in the Practice of Delegating Marriage Administration in Central Lampung</i>	Aktor delegasi dalam pendelegasian pendaftaran nikah	Tindakan sosial aktor delegasi dalam pendelegasian pendaftaran nikah	Fokus pada aktor delegasi, tidak holistik memotret problem hukum penerapan SIMKAH Web	Pada peran aktor delegasi dalam pendelegasian pendaftaran nikah

## E. Kerangka Pemikiran

Problematika berasal dari akar kata “problem” yang berarti “masalah” atau “persoalan”. Sesuatu disebut problematik apabila sesuatu tersebut “masih menimbulkan masalah” atau merupakan “hal yang masih belum dapat dipecahkan.”<sup>17</sup> Dari kata tersebut muncul pemahaman bahwa problematika

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/Daring, lihat: <https://kbbi.web.id/problem> dan <https://kbbi.web.id/problematik> (diakses tanggal 1 Oktober 2024).

merupakan “kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal”.<sup>18</sup>

Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa praktik pendelegasian pendaftaran perkawinan merupakan bagian dari problematika administrasi perkawinan di Indonesia. Selain karena persoalan tersebut masih terjadi hingga kini, juga karena tampak kesenjangan yang nyata antara hukum normatif (ketentuan yang seharusnya) dengan praktik yang hidup di masyarakat (kenyataan di lapangan).

Di satu sisi, secara normatif, pendaftaran perkawinan seharusnya dilakukan oleh para catin secara mandiri melalui *platform* yang sudah disediakan pemerintah, yaitu SIMKAH Web. Ketentuan ini dibuat agar ketertiban dan efektivitas hukum terwujud di samping memangkas praktik-praktik yang terjadi di luar prosedur seperti praktik manipulasi data, pemalsuan identitas, pungutan liar (pungli) dalam pendaftaran perkawinan, dan lain-lain. Namun, di sisi lain, praktik pendaftaran perkawinan mayoritas tidak dilakukan oleh para catin sendiri melalui SIMKAH Web melainkan melalui pendelegasian. Mereka memilih mewakilkan pengurusan pendaftaran perkawinan daripada mengikuti ketentuan resmi yang dibuat pemerintah. Praktik ini dipilih para catin meski harus mengeluarkan biaya tambahan dan keluar dari prosedur yang sudah ditentukan.

Dalam rangka pencarian solusi atas problematika tersebut diperlukan pemetaan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pendelegasian pendaftaran perkawinan menjadi pilihan di KUA Kecamatan Cikijing. Pemetaan persoalan bisa dilakukan dengan mengkaji bagaimana sebenarnya proses pendelegasian pendaftaran perkawinan terjadi, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, mengapa mereka melakukannya, serta problem hukum apa saja yang muncul dalam praktik pendelegasian itu.

Persoalan-persoalan itu kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum melalui teori tindakan sosial. Sosiologi hukum

---

<sup>18</sup> Dhayana Putri, Wira Wahyuni, dan Hilmayeti, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab ditinjau dari Sisi Linguistik dan Non-Linguistik di MAN 4 Agam, *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5:2 (Juli 2024): 141. <https://ojs.unida.ac.id/tatsqifiy/article/view/7437> (diakses tanggal 1 Oktober 2024).

digunakan untuk mengungkap hubungan hukum dan masyarakat atau sebaliknya, sementara teori tindakan sosial dipakai untuk mengungkap alasan-alasan dari tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam pendelegasian tersebut seperti pegawai KUA, para pasangan suami-isteri dan aktor-aktor delegasi di Kecamatan Cikijing.

Teori tindakan sosial sendiri diperkenalkan oleh Max Weber. Menurut Weber, setiap perilaku individu atau kelompok selalu mengandung motif dan tujuan tertentu. Teori tindakan sosial berupaya untuk memahami motif dan tujuan perilaku dari masing-masing individu atau kelompok tersebut. Weber kemudian mengklasifikasikan tindakan sosial pada empat jenis, yaitu: *Tindakan Tradisional* (tindakan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi), *Tindakan Afektif* (tindakan sosial berdasarkan kondisi dan orientasi emosi pelaku), *Tindakan Rasional Instrumental* (tindakan yang didasarkan pada upaya pencapaian tujuan secara rasional dan diupayakan sendiri oleh pelakunya) dan *Tindakan Rasionalitas Nilai* (tindakan yang didasarkan pada nilai yang dipengang oleh pelaku).<sup>19</sup>

Terhadap keempat tindakan itu dapat dikatakan: *pertama*, Tindakan Tradisional. Tindakan ini tidak dapat dikatakan sebagai tindakan rasional karena berorientasi pada tradisi. Pelaku bertindak berdasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan turun-temurun. Pelaku dalam tindakan ini tidak memikirkan alternatif tindakan lain karena hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan. *Kedua*, Tindakan Afektif. Tindakan ini juga bukan tindakan rasional karena didasarkan pada perasaan atau emosi, seperti dorongan hati, afeksi atau impuls spontan. *Ketiga*, Tindakan Rasionalitas Instrumental. Tindakan ini adalah tindakan rasional yang dilakukan dengan pertimbangan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Pelaku mengkalkulasi cara paling efektif dan efisien agar tujuan dapat dicapai. *Keempat*, Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan ini juga dapat dikatakan rasional, hanya penekanan pelaku pada nilai yang

---

<sup>19</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 115.

dianutnya. Pelaku bertindak atas nama nilai-nilai luhur yang dipegangnya seperti keyakinan, ideologi atau prinsip hidup.

Untuk memudahkan, Pip Jones menggambarkan keempat jenis tindakan sosial itu melalui ungkapan yang lebih operasional: Tindakan Tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”; Tindakan Afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”; Rasionalitas Instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”; Rasionalitas Nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan itu”.<sup>20</sup>

Contoh dari masing-masing tindakan sosial tersebut, misalnya: membungkukkan badan sebagai penghormatan pada orang yang lebih tua (Tindakan Tradisional); marah ketika dikritik (Tindakan Afektif); memasukkan anak ke sekolah favorit agar mudah masuk perguruan tinggi (Tindakan Rasional Instrumental); aksi protes menentang diskriminasi terhadap kaum perempuan (Tindakan Rasionalitas Nilai).

Sementara itu, untuk melihat sejauhmana problematika hukum dari penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Cikijing digunakan tiga aspek, yaitu fungsi hukum, efektivitas hukum dan penyelesaian problem hukum. Jika ketiga aspek hukum tersebut masih bermasalah dalam pelaksanaannya, maka dapat dikatakan bahwa problematika masih terjadi. Dalam kasus penerapan SIMKAH Web, jika penerapan SIMKAH Web di wilayah KUA Kecamatan Cikijing masih mengandung masalah dilihat dari ketiga aspek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada problematika penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan tersebut.

Terdapat dua fungsi hukum, yaitu: sebagai alat kontrol sosial atau pengendalian sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*). Sementara hukum dapat dikatakan efektif jika terpenuhi tiga hal berikut: (1) hukum bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis; (2) penegakan hukum oleh para petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang memadai yang digunakan penegak hukum; dan (4) kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum atau aturan

---

<sup>20</sup> Pip Jones, Liz Bradbry dan Shaun Le Bouttilier, *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, alih bahasa oleh Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Obor, 2016), 118-119.

yang ditetapkan. Hal keempat, dalam bahasa H.C. Kelman, terkait dengan pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum.

Kelman menyebut bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: compliance (kepatuhan hukum karena adanya sanksi atau kepatuhan hukum agar terhindar dari sanksi); identification (kepatuhan hukum untuk atau demi mempertahankan relasi yang baik dengan seseorang); dan internalization (kepatuhan hukum karena kesadaran/pengetahuan akan tujuan dan fungsi dari hukum yang ditetapkan atau kepatuhan hukum karena seseorang merasa hukum tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya).<sup>21</sup>

Di satu sisi, pemilihan ketiga aspek tersebut terinspirasi dari tulisan Ziauddin Ali khususnya dalam dua bagian bukunya “Fungsi dan Efektivitas Hukum dalam Masyarakat” dan “Keberadaan Hukum dalam Masyarakat dalam Konteks Penegakan Hukum”.<sup>22</sup> Dari banyaknya aspek hukum yang ditemukan, penulis memilih ketiganya sebagai ukuran apakah hukum itu—dalam kasus ini berarti aturan penerapan SIMKAH Web tentang pendaftaran nikah dan pencatatan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Cikijing—problematis dalam pelaksanaannya atau tidak.

Sementara di sisi lain, pemilihan ketiga aspek hukum tersebut dipakai atas dasar praktis penelitian, yaitu terkait dengan pembatasan masalah sesuai dengan kapasitas atau kemampuan Penulis sekaligus menfokuskan penelitian pada masalah yang dibahas. Ini dilakukan untuk menghindari bias penelitian dan pembahasan di luar konteksnya. Dengan pembatasan pada tiga masalah tersebut, peneliti membatasi pembahasan atau diskursus—jika hal ini terjadi—pada konteks yang sudah ditentukan Penulis.


Dari uraian di atas, alur berpikir Penulis dalam penelitian ini dapat disimak dalam peta pemikiran berikut:

---

<sup>21</sup> Tim Hukumonline, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya”, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya> (diakses tanggal 26 Desember 2024).

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90-104; Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24-27.


Mind Map 1.0  
Peta Pemikiran Penelitian



Hubungan antarvariabel peta pemikiran dalam penelitian ini dapat disimak dalam diagram berikut ini:

UNIVERSITAS ISIP SIBER  
Diagram 1.0

Hubungan Antar Variabel Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang ditujukan untuk mempelajari secara intensif interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan secara objektif.<sup>23</sup> Penelitian lapangan ini ditunjukkan dengan aktivitas penelitian di wilayah KUA Kecamatan Cikijing.

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Masalah sosial-kemanusiaan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan masalah hukum atau praktik pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang termasuk pada kajian sosial-kemanusiaan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, sebuah pendekatan yang melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial Max Weber. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar dari perilaku atau tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing.

### 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti melakukan penelitian langsung KUA Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebagai peneliti nonpartisipan. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara yang menggali data dengan bertanya dan mengkonfirmasi serta sebagai observer yang mengamati tingkah laku informan tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan wilayah kerja yang melingkupinya, yaitu Kecamatan Cikijing.

---

<sup>23</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data merupakan fakta tentang karakteristik atau informasi tertentu dari suatu fenomena melalui pengamatan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data *primer* adalah data langsung yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, sedangkan data *sekunder* adalah data tidak langsung yang diperoleh dengan dokumentasi melalui penggalian informasi dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal.

Semua data yang digali dan diperoleh dalam penelitian ini berkaitan dengan problematika penerapan SIMKAH Web dan pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing. Data primer berupa hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi langsung yang diambil oleh Peneliti; sementara data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian atau dokumen-dokumen lain.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi dari informan dan hasil pengamatan yang digali di KUA Kecamatan Cikijing. Informan yang dimaksud adalah para delegator, aktor delegasi dan para pembantu aktor delegasi dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing.

###### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap yang berfungsi mendukung data primer. Data ini berupa dokumentasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, baik berupa jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya terkait Simkah Web dan praktik pendelegasian pendaftaran nikah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

### a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dalam dua tahap: *pertama*, wawancara pendahuluan yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti; dan *kedua*, wawancara dengan para narasumber untuk mengetahui dan menjawab masalah-masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA dan Bagian Pengadministrasian KUA Cikijing, Kepala Seksi (Kasi) Pelayan Desa Sindangpanji dan Desa Cidulang, serta tiga pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2024.

Tabel 1.1  
Daftar Informan/Narasumber

No	Nama	Jabatan/Status
1	Idi	Kepala KUA Kecamatan Cikijing
2	Haris	Bagian Administrasi Umum KUA Kecamatan Cikijing
3	Saepudin	Bagian Administrasi Umum KUA Kecamatan Cikijing
4	A	Kasi Pelayan Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing
5	AN	Kasi Pelayan Desa Cidulang Kecamatan Cikijing
6	IBT	Pengantin/Delegator
7	TR	Pengantin/Delegator
8	N	Pengantin/Delegator

Informan dipilih melalui teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dari peneliti. Dalam praktiknya, informan dipilih Peneliti dengan tujuan dapat memberikan informasi yang objektif terkait penerapan Simkah Web dan praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing.

Sebelum melakukan wawancara, Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu lalu mewawancarai informan secara fleksibel, bebas dan terbuka. Peneliti kemudian menggali informasi secara mendalam (*deep interview*). Jika ada persoalan yang kurang dipahami, Peneliti bertanya atau mengkonfirmasi ulang. Untuk

mendapatkan informasi yang cukup, kadang-kadang Peneliti tidak bertanya tetapi meminta pendapat dari informan.

Pendokumentasian hasil wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) menuliskan jawaban atau tanggapan informan atas masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara; dan (2) merekam jawaban-jawaban atau tanggapan-tanggapan informan untuk mengantisipasi kesalahan cara pertama (penulisan). Dokumentasi yang dihasilkan kemudian diolah, diketik dan dicetak lalu diarsipkan.

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini observasi nonpartisipan. Peneliti dalam hal ini mengamati secara langsung (dengan penglihatan, pendengaran atau dengan percakapan dengan objek yang diteliti) namun tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang diamati. Pengamatan difokuskan pada praktik penerapan SIMKAH Web dan praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing. Hasil pengamatan didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan foto.

Terkait teknik observasi nonpartisipan, peneliti memilih teknik ini karena: (1) peneliti tidak memiliki akses secara langsung untuk bisa terlibat dalam aktivitas informan, walaupun ada, akses tersebut sangat terbatas; (2) teknik ini dipandang lebih efektif jika dikaitkan dengan posisi peneliti sebagai pihak luar birokrasi. Meskipun demikian, teknik ini juga memiliki kekurangan, misalnya, banyaknya data yang dihasilkan; (3) teknik ini paling sesuai dengan waktu yang dimiliki Peneliti. Keterlibatan dalam aktivitas seorang informan membutuhkan waktu yang lama.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Dokumentasi data primer dilakukan dalam bentuk pengumpulan, penulisan dan pengarsipan data berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman dan foto-foto. Sementara itu, dokumentasi

atas data sekunder dilakukan dalam bentuk pengumpulan dan penelusuran data pendukung dari dokumen-dokumen yang sudah ada, seperti tulisan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan dokumen-dokumen lainnya.

Seperti teknik pengumpulan data sebelumnya, dokumentasi juga dilakukan pada data-data yang terkait dengan penerapan SIMKAH Web dan praktik pendelegasian pendaftaran nikah. Ini dilakukan agar data-data yang didokumentasikan merupakan data-data yang relevan dengan penelitian Penulis.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman di mana data diolah secara interaktif dan terus menerus sampai penelitian selesai melalui reduksi, penyajian dan verifikasi data.<sup>24</sup> Penjelasan ketiga teknik analisis data tersebut dapat disimak dalam uraian berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data dengan cara menelaah kembali data yang diperoleh melalui pengujian antara data dan fokus penelitian. Hal-hal yang dilakukan dalam reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola-pola yang terkait dengan data-data penelitian yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, reduksi data misalnya diaplikasikan pada data hasil wawancara. Data tersebut dikategorikan ke dalam istilah-istilah tertentu, dipilih mana jawaban-jawaban yang relevan, serta dilihat polanya dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing. Reduksi data ini penting karena tidak semua uraian informan penting dan relevan.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 249.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data dalam bentuk teks secara naratif, umumnya disampaikan dalam bentuk susunan paragraf. Penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan deskripsi atau penjelasan, uraian singkat, skema, tabel, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain.

Salah satu contoh bukan dalam bentuk paragraf adalah tabel-tabel terkait data kependudukan masyarakat Kecamatan Cikijing dan peta pemikiran penulis yang digambarkan dalam bentuk *mind map*. Selain digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud, bentuk penyajian data itu juga untuk memudahkan pemahaman.

c. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan bersamaan dengan verifikasi data sehingga memungkinkan asumsi awal penelitian akan semakin kuat dan menjadi kesimpulan yang kredibel, namun jika verifikasi data berbeda, kesimpulan awal tersebut dinilai tidak kuat dan memunculkan kesimpulan lain yang dianggap lebih dapat dipertanggungjawabkan.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi pada lima bab dan sub.bab-sub.babnya yang saling berkaitan dan mendukung. Gambaran dari masing-masing bagian tersebut dapat disimak dalam uraian berikut:

*Pertama*, bab pertama berisi “pendahuluan”. Bagian ini berisi gambaran umum penelitian meliputi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Kedua*, bab kedua berisi gambaran umum KUA Kecamatan Cikijing, letak geografis dan topografi penduduknya. Bagian ini ditulis sebagai gambaran tentang lokasi dan objek penelitian agar pembahasan tetap berfokus pada konteks yang ditetapkan penulis. Bagian ini juga ditulis sebagai batas konteks pembahasan yang khas di mana keseluruhan pembahasan masalah

hanya dalam konteks KUA dan masyarakat Kecamatan Cikijing yang ditentukan.

*Ketiga*, bab ketiga berisi pembahasan pencatatan perkawinan di Indonesia dan penerapan SIMKAH Web. Bagian ini merupakan pra wacana yang mengantarkan pada pembahasan utama, yaitu problematika penerapan SIMKAH Web dan fenomena pendelegasian pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Cikijing.

*Keempat*, bab keempat berisi probematika penerapan SIMKAH Web dan pendelegasian pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Cikijing. Bagian ini merupakan pembahasan utama yang mengulas masalah penelitian, yaitu mengurai kaitan problematika penerapan SIMKAH Web dengan pendelegasian pendaftaran perkawinan, proses dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, alasan-alasan praktik pendelegasian, serta masalah-masalah hukum yang muncul dalam praktik pendelegasian tersebut.

*Kelima*, bab kelima berisi penutup. Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas atas rumusan masalah, sementara saran merupakan usul atau anjuran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait pembahasan penelitian.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa aspek pemikiran yang dapat disimak secara sederhana melalui tabel berikut:

Tabel 1.2  
Aspek-Aspek Pemikiran

<b>Judul</b>	<b>PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA</b>
<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi perkawinan: Pencatatan secara tertib, efektif dan efisien</li> <li>• Peraturan perundang-undangan: pendaftaran secara <i>online</i> melalui SIMKAH Web.</li> <li>• Praktik di lapangan (Kecamatan Cikijing): pendaftaran nikah dilakukan dengan perwakilan atau pendelegasian</li> </ul>
<b>Norma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Perkawinan</li> <li>• KHI</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No.9 Tahun 1975</li> <li>• Permenag Nomor 20 Tahun 2019</li> </ul>
<b>Masalah</b>	Adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan praktik di lapangan terkait pendaftaran nikah di wilayah KUA Kecamatan Cikijing
<b>Metode Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan: Sosiologi Hukum</li> <li>• Jenis Penelitian: Yuridis Sosiologis</li> <li>• Tempat Penelitian: Wilayah KUA Kec. Cikijing</li> <li>• Waktu Penelitian: 2024</li> <li>• Pengumpulan data: Wawancara, dan Observasi, Dokumentasi</li> <li>• Analisis Data: Deskriptif-Kualitatif</li> <li>• Validasi Data: Triangulasi</li> </ul>
<b>Teori</b>	Teori tindakan sosial

